

PANDUAN LAYANAN BEASISWA MAHASISWA AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT TAHUN 2022-2027



AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT

IZIN KEMENDIKNAS RI NOMOR : 248/D/O/2002

JL. T. PUTRA AZIS NO. 2 STABAT

Website : <http://www.akbidlangkat.ac.id>, Email : akbidlangkat@gmail.com

PANDUAN LAYANAN BEASISWA MAHASISWA AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT



**AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT
STABAT
2022-2027**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Karena atas Kuasanya dapat tersusun panduan layanan beasiswa bagi mahasiswa Akbid Langkat. Panduan ini dibuat dengan tujuan terkontrolnya kegiatan belajar mahasiswa agar dapat meningkatkan minat belajar sehingga meningkatkan prestasi seluruh mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat dan juga menjadi acuan dalam memberikan layanan Beasiswa bagi mahasiswa.

Panduan ini memuat informasi umum tentang penyelenggaraan kegiatan layanan Beasiswa di Akademi Kebidanan Langkat. Panduan yang dibuat ini masih banyak memerlukan perbaikan maka dari itu kami mohon kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan dari panduan layanan kesehatan ini.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya. Semoga panduan ini bermanfaat dalam mengantarkan mahasiswa menjadi insan yang sehat dan perduli terhadap kesehatan masyarakat lingkungan. Serta menjadikan mahasiswa menjadi manusia yang unggul dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Stabat, Desember 2022

Direktur Akademi Kebidanan Langkat



Ria Julita Sari, SST, M.Kes

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, MOTTO, TUGAS DAN FUNGSI TAHUN 2022-2036

A. VISI INSTITUSI AKBID LANGKAT

“Menjadi Akademi Kebidanan yang unggul dengan kompetensi dalam upaya preventif terhadap stunting tahun 2036”.

Misi Akademi Kebidanan Langkat :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam menghasilkan lulusan bidan yang memiliki keunggulan asuhan kebidanan dalam upaya preventif terhadap stunting berbasis kesehatan ibu dan anak.
2. Menyelenggarkan penelitian ilmiah bidang kebidanan yang terfokus pada program dalam upaya preventif terhadap stunting berbasis kesehatan ibu dan anak.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pendekatan *problem solving* Dengan spesifikasi terfokus pada program dalam upaya preventif terhadap stunting berbasis kesehatan ibu dan anak.
4. Meningkatkan kemitraan dengan berbagai sektor baik lokal, nasional dan internasional.

Tujuan Akademi Kebidanan Langkat :

1. Menghasilkan lulusan bidan yang memiliki kecerdasan intelektual, Komunikatif, dan inisiatif dan unggul dalam memberikan pelayanan kebidanan khususnya dalam upaya preventif terhadap stunting.
2. Menghasilkan karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang kebidanan untuk dapat diaplikasikan dalam memberikan pelayanan kebidanan persalinan khususnya pada program dalam upaya preventif terhadap stunting.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada program dalam upaya preventif terhadap stunting.
4. Menghasilkan berbagai kesepakatan dan kegiatan kerjasama tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mendukung kemajuan Institusi.

Strategi Akademi Kebidanan Langkat :

1. Mengadakan Kurikulum Berbasis dalam upaya preventif terhadap Stunting.
2. Mengadakan Seminar atau Pelatihan Yang Berfokus dalam upaya preventif terhadap Stunting.

B. Motto :

“Pintar Dalam Belajar Cerdas Meraih Sukses”

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Akademi Kebidanan Langkat bertugas untuk menyelenggarakan program pendidikan Diploma III Kebidanan yang mengacu kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Akademi Kebidanan Langkat berfungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang ikut berpartisipasi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk mahasiswa yang memiliki kepribadian yang Profesional, mandiri dan unggul berdasarkan Pancasila serta memiliki sikap pengabdian yang tinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Visi Misi Akademi Kebidanan Langkat	ii
SK Direktur	v
Panduan Layanan Kesehatan	
Bab I Pendahuluan	
Latar Belakang	1
Dasar Hukum	1
Tujuan	2
Sasaran	3
Bab II Jenis Beasiswa	4
Bab III Ketentuan Umum Beasiswa	5
Status Mahasiswa	5
Durasi Penerima Beasiswa	5
Kuota dan Besaran Beasiswa	5
Bab IV Seleksi dan Penetapan	6
Beasiswa Prestasi Akademik	6
Beasiswa Prestasi Non- Akademik	6
Beasiswa Bidikmisi	6
Bab V Penghentian Beasiswa	7
Bab III Penutup	8



AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT

IZIN KEMENDIKNAS RI NOMOR : 248/D/O/2002

JL. T. PUTRA AZIS NO. 2 TELP. 8911906 STABAT

Website : <http://www.akbidlangkat.ac.id>, Email : akbidlangkakab@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT
NOMOR: 554/AKBID-KEMA/PEND-XII/2022

TENTANG
PANDUAN BEASISWA
AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT

DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT

Menimbang :

- 1 Bawa untuk ketertiban dan kelancaran pelayanan terhadap mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat, perlu ditetapkan panduan layanan Beasiswa mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat.
- 2 Bawa penetapan Panduan Layanan Beasiswa Institusi Akademi Kebidanan Langkat perlu untuk dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Direktur;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2 Undang- Undang No. 4 tahun 2019 Tentang Kebidanan
- 3 Undang-Undang Nomor : 36 tahun 2014 Tentang Kesehatan.
- 4 Peraturan pemerintah no. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 5 PP No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6 Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standart Perguruan Tinggi Nasional
- 7 Permendikbuderset Nomor. 48 Tahun 2022 Tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 248/D/O/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang izin penyelenggaran Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Langkat di Langkat diselenggrakan oleh Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- 9 Berdasarkan surat Kementerian Hukum dan HAM RI Ditjend AHU No. AHU-AH.06- 0002600 tanggal 11 juni 2016 yang dicetak tanggal 17 Juni 2016 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- 10 Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.290/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Pada Akademi Kebidanan Langkat,Kabupaten Langkat.
- 11 Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia No. 0048/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2021 Tentang Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes Akademi Kebidanan Langkat.
- 12 Statuta Akbid Langkat Nomor: 096/Y/AKBID/PEND-XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Langkat tentang Panduan Layanan Beasiswa Institusi Akademi Kebidanan Langkat.

Kedua Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata kekeliruan di dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

Direktur Akademi Kebidanan Langkat



(Ria Junita Sari, SST, M.Kes)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu, di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) mengamanahkan tentang pemenuhan hak mahasiswa, yaitu pemerintah harus memberikan:

1. Beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dalam bidang Akademik
2. Beasiswa pada mahasiswa berprestasi dalam bidang Non- Akademik
3. Beasiswa pada mahasiswa kurang mampu

Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Adapun “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat(1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk membantu kelangsungan dan kelancaran pendidikan, Akademi Kebidanan Langkat memfasilitasi mahasiswa dengan menyalurkan bantuan beasiswa baik yang bersumber dari Akademi Kebidanan Langkat sendiri maupun dari Kemenristek Dikti.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Peraturan pemerintah no. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. Peraturan Pemerintah no. 32 tahun 2013 Tentang Standart Nasional Pendidikan
5. Peraturan pemerintah no. 32 tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 248/D/O/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang izin penyelenggaran Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Langkat di Langkat diselenggrakan oleh Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat.
7. Berdasarkan surat Kementerian Hukum dan HAM RI Ditjend AHU No. AHU-AH.06-0002600 tanggal 11 juni 2016 yang dicetak tanggal 17 Juni 2016 perihal Pemberitahuan Perubahan Annggaran Dasar Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat.
8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.290/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Pada Akademi Kebidanan Langkat,Kabupaten Langkat.
9. Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia No. 0048/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2021 Tentang Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes Akademi Kebidanan Langkat.

10. Statuta Akbid Langkat Nomor: 096/Y/AKBID/PEND-XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022

C. Tujuan

1. Meningkatkan prestasi mahasiswa penerima, baik kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain.
2. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena tidak mampu membiayai pendidikan.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat.

D. Sasaran

1. Mahasiswa berprestasi pada bidang akademik dan non akademik.
2. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
3. Mahasiswa yang aktif di organisasi dan masyarakat.

BAB II

JENIS BEASISWA

Beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi akademik maupun non akademik serta mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi tetapi memiliki potensi akademik antara lain tercover melalui Bantuan Pendidikan BIDIK MISI maupun berbagai beasiswa lain.

Adapun beasiswa lain yang tersedia antara lain:

1. Beasiswa PPA dan BBM dari Dirjen Dikti
2. Beasiswa prestasi akademik dari Yayasan
3. Beasiswa Kip Kuliah dari Kemenristekdikbud

BAB III

KETENTUAN UMUM BEASISWA

A. Status Mahasiswa

1. Calon Penerima merupakan tamatan SMA sederajat
2. Calon penerima adalah mahasiswa aktif kuliah di Akademi Kebidanan Langkat .
3. Calon penerima adalah mahasiswa yang sudah duduk pada semester II dan maksimal semester VI.

B. Durasi Penerima Beasiswa

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan untuk jangka waktu maksimal enam semester, dan sekurang-kurangnya selama satu semester; sesuai dengan jenis beasiswanya.

C. Kuota dan Besaran Beasiswa

Kuota calon penerima sesuai dengan anggaran atau berdasarkan kuota yang diberikan oleh Ditjen Dikti pemberi beasiswa. Besarnya harga satuan beasiswa sesuai dengan anggaran atau berdasarkan besaran satuan beasiswa yang diberikan oleh Ditjen Dikti pemberi beasiswa. Untuk Beasiswa yang diberikan institusi sesuai dengan jumlah mahasiswa yang mendapatkan $IP > 3,75$.

BAB IV

SELEKSI DAN PENETAPAN BEASISWA

A. Beasiswa Prestasi Akademik

Beasiswa prestasi akademik diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kualifikasi prestasi akademik yang dipersyaratkan. urutan prioritas Penerima Beasiswa yaitu Mahasiswa yang memiliki IPK >3,75

B. Beasiswa Prestasi Non-akademik

Beasiswa prestasi non akademik diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kualifikasi prestasi akademik yang dipersyaratkan. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan nalar, minat dan bakat, seni, olah raga dan lain- lain.

C. Beasiswa Kip Kuliah

Beasiswa bagi keluarga tidak mampu diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat yang ditetapkan.

Surat Rekomendasi Sekolah
Surat Keterangan Lulus Dari Kepala Sekolah (jika belum ada ijazah)
Photo Copy Ijazah Yang Dilegalisir Kepala Sekolah
Photo Copy Nilai Ujian Akhir Nasional Yang Dilegalisir Kepala Sekolah
Photo Copy Raport Semester 1 S/D 6 Yang Dilegalisir Kepala Sekolah
Surat Keterangan Tentang Prestasi / Peringkat Siswa Dikelas Dan Bukti Pendukung Prestasi Lain Dibidang Ko- Kurikuler Dan Ekstrakurikuler Yang Disahkan Oleh Kepala Sekolah (Dilegalisir)
Bantuan Pemerintah Yang Dimiliki (Pilih Salah Satu)
A. Kip
B. Bantuan Siswa Miskin
C. Kartu Indonesia Sehat
D. Program Keluarga Harapan
E. Kartu Keluarga Sejahtera
F. SKTM Dinas Sosial (Terdaftar BDT Kemensos)
G. Lainnya
Foto Copy KK Atau Surat Keterangan Tentang Susunan Keluarga
Foto Copy Rekening Listrik Bulan Terakhir Dan Bukti Pembayaran PBB
Surat Keterangan Berbadan Sehat Dari Instansi Terkait
Foto Bersama Keluarga, Foto Rumah Tampak Depan, Foto Ruang Keluarga, Foto Kamar Mandi, Dapur Dan Kamar Tidur. (Ukuran Post Card)
Pas Photo 4 X 6 Sebanyak 4 Lembar

BAB V

PENGHENTIAN BEASISWA

Pemberian Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan dihentikan apabila mahasiswa:

1. Telah lulus;
2. Mengundurkan diri/cuti;
3. Menerima sanksi akademik dari Akademi Kebidanan Langkat.
4. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
5. Memberikan data yang tidak benar; dan
6. Meninggal dunia.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Panduan Layanan Beasiswa bagi mahasiswa Ini dibuat. Semoga dapat memberikan manfaat dan memudahkan mahasiswa dalam berlomba meningkatkan prestasi baik dari segi Akademik maupun Non- akademik. Masukan dan saran serta kritik atas panduan yang dibuat ini sangat kami harapkan sehingga bisa menjadi bagian dari perbaikan dan penyempurnaan dari panduan ini.